

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat ketika berbicara politik, maka yang terbesit adalah kekuasaan yang digunakan untuk mengeksploitasi, sesuatu yang kotor dan penuh dengan intrik. Tidak sedikit kalangan yang menganggap politik sebagai sesuatu yang jelek dan harus dihindari. Politik disinonimkan dengan tipu muslihat dan kelicikan. Munculnya persepsi seperti ini karena disebabkan oleh satu kenyataan bahwa banyak orang yang bergelut dalam dunia politik sering menampilkan perilaku politik model penjajah, cara yang kotor, penuh intrik dan penghianatan.

Politik adalah seni pemerintahan dan pengendalian Negara.¹ Politik dipandang sebagai suatu seni dikarenakan seringkali kerja para politisi dilihat dari hasilnya sedangkan caranya tidak terlalu penting. Politik adalah kekuatan atau kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan, atau politik adalah seni pergantian kepemimpinan dan kompromi.

Dalam pemikiran politik Islam, hubungan politik dan agama (Islam) menjadi perdebatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi.² Perdebatan ini muncul setelah kolonialisme berhasil menjajah dan menancapkan pemikirannya di dunia Islam dalam waktu yang sangat lama. Penjajahan ini

¹ Miriam Budiharjo, 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, hlm 6.

² Abu Ridha, 2004, *Amal Siyasi Gerakan Dakwah Dalam Dakwah*. Bandung: Syaamil, hlm 1.

cukup mempengaruhi kondisi pemikiran dan mengubah pola pikir sebagian cendekiawan muslim.

Pada sebagian cendekiawan muslim mengarahkan pemikirannya pada sekularisme dalam arti adanya pemisahan antara agama dengan politik.³ Mereka memandang Islam sekedar keyakinan atau hubungan antara rohani dan individu dengan Tuhannya. Sekedar kredo atau ritual yang bersifat mistik atau magis. Mereka memandang agama sebagai persoalan individu yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan urusan keduniawian. Ketika agama dijadikan sebagai aturan politik maka akan melahirkan ketidakstabilan, kemudian dapat mengobarkan peperangan antar sesama bangsa. Konsekuensinya agama harus dipinggirkan jauh-jauh dari urusan publik, kalau perlu ditenggelamkan dalam arsip sejarah.

Sementara sebagian cendekiawan muslim yang lain mempercayai bahwa Islam adalah suatu sistem yang menyanggah dua karakter sekaligus.⁴ Hakikat Islam merangkum urusan-urusan rohani dan materi serta mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat individu atau sosial, yang bersifat pribadi atau kemasyarakatan. Islam mengatur persoalan yang berhubungan dengan kehidupan di dunia dan kepentingan kehidupan di akhirat nanti. Mereka berkeyakinan bahwa Islam adalah satu kesatuan sistem universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Konsekuensinya, sistem Islam tanpa kecuali harus ditegakkan diseluruh bidang kehidupan, baik privat maupun

³ *Ibid*, hlm 20.

⁴ *Ibid*, hlm 6.

publik. Memisah-misahkan kesatuan ini sama dengan mengeliminasi satu bagian dari kehidupan.

Salah satu cendekiawan muslim yang sepakat dengan pernyataan ini adalah Hasan Al Banna. Hasan Al Banna adalah tokoh pembaharu gerakan Islam abad ke-20 yang sangat *concern* terhadap problematika-problematika dan kondisi di dunia Islam. Pemikirannya berawal dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang menimpa masyarakat Mesir pada saat itu. Hasan Al Banna lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah Mesir. Pada usia 12 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal separuh isi Al-Qur'an. Hasan Al-Banna selama masa pendidikannya di universitas aktif berjuang menentang imperialisme asing di negerinya. Ia memperjuangkan Islam menurut visinya hingga dibunuh oleh penembak misterius yang oleh banyak kalangan diyakini sebagai penembak 'titipan' pemerintah Mesir pada 12 Februari 1949 di Kairo.

Dengan latar belakang keluarga yang sangat perhatian terhadap kehidupan agama, Al Banna mengemukakan pernyataan bernada mengancam terhadap paham atau pemikiran yang memisahkan antara agama dan politik. Penegasannya didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat agar memiliki komitmen pada kontrol dan pengawasan terhadap pemimpinnya.

Pemikiran Al Banna meliputi berbagai bidang kajian sosial meliputi ekonomi, politik dan kenegaraan. Dalam bidang politik Al Banna menyatakan bahwa:

“Seorang muslim tidak sempurna keislamannya kecuali bila ia seorang politikus, berwawasan luas dalam memikirkan urusan umatnya, menaruh perhatian besar dan peduli pada kepentingan umat serta mempunyai kepekaan terhadap kehormatannya” (Risalah Muktamar Al Khamis).

Hasan Al Banna memandang politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keutuhan Islam. Menurutnya universalitas Islam telah menjadi akar ideologis bagi pemikiran dan perilaku politik kaum muslimin.

Situasi di Mesir pada 1930-1940-an tengah mengalami kebobrokan moral, penetrasi budaya asing, pemerintah yang tidak tegas, dominasi Inggris yang begitu kuat terhadap urusan dalam negeri, dominasi perusahaan-perusahaan asing dan lain-lain.⁵ Mesir tengah mengalami krisis idealisme, masyarakat sangat dingin dan apatis terhadap kondisi bangsanya. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah telah terhegemoni oleh imperealisme Inggris serta sangat represif terhadap rakyat Mesir.

Kemudian kondisi Politik pemerintah Mesir semakin cenderung untuk memelihara kepentingan Barat. Terusan Suez sebagai jalan perhubungan penting antara Barat dan Timur berada di tangan asing. Di Palestina kekuatan Zionis internasional semakin mengkrystal untuk mendirikan negara nasional Yahudi yang mengancam eksistensi umat Islam dan bangsa Arab. Sementara itu, para penguasa Arab lebih banyak membuat kebijakan yang dapat mempertahankan kepentingan mereka daripada kepentingan rakyat. Di pihak lain, Al-Azhar sebagai lembaga keagamaan tertua di dunia Islam bersikap

⁵ Mu'iz Ruslan dan Abdul, Utsman. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 143.

lembek dan sulit untuk dijadikan panutan bagi sebuah pembaruan yang sejalan dengan semangat Islam.

Pada tanggal 28 Februari 1922 Inggris mengumumkan secara sepihak bahwa telah berakhirnya perlindungan Inggris terhadap Mesir dan menyatakan bahwa Mesir telah merdeka. Dengan pernyataan tersebut maka Mesir dinyatakan telah merdeka yang memiliki kedaulatan penuh kecuali dalam empat hal yaitu : menjaga seluruh alat transportasi kerajaan Inggris di Mesir; membela bangsa Mesir dari segala bentuk perlawanan asing, secara langsung atau lewat perantara; melindungi kepentingan asing di Mesir dan kaum minoritas disana; dan masalah Sudan.⁶ Inggris terus menerus melakukan intervensi dalam segala persoalan internal Mesir, seperti yang dilakukan oleh E.Lloyd, Komisaris Tinggi Inggris, terhadap Mesir (kabinet Nuhas) pada tahun 1928, untuk memaksanya agar menerima kesepakatan dengan mereka. Kenyataan-kenyataan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Mesir belum menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Sebaliknya kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan delegasi Inggris

Setelah diumumkannya deklarasi 28 Februari 1922, Mesir mulai menjalani kemerdekaannya, kemudian pada tanggal 15 Maret 1922 Sultan Fuad mengumumkan dirinya sebagai raja Mesir dan Mesir menjadi sebuah kerajaan otonom. Bangsa Mesir berusaha membuat undang-undang baru yang disebut dengan Konstitusi 1923 sesuai dengan kondisi negaranya. Dalam pembuatan undang-undang ini diwarnai dengan perdebatan sengit

⁶ Abdul Aziz dan Amin Jum'ah. 2005. *Tarikh Al Ikhwan Al Muslimun 1, masa pertumbuhan dan profil sang pendiri (Imam Syahid Hasan Al Banna)*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 37.

antara kekuatan nasionalis dengan raja yang didukung oleh kekuatan politis. Perdebatan ini berlangsung seputar pembuatan undang-undang yang akan menetapkan prinsip kedaulatan rakyat dan membatasi kekuasaan raja, dan seputar undang-undang yang dibungkus dengan akomodatif terhadap kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya akan memenuhi keinginan raja dalam memonopoli hukum dan melegalisasi otoritas kepentingannya⁷

Berdasarkan Konstitusi 1923 Mesir memasuki masa diberlakukannya sistem Parlementer, namun Raja Fuad dan kemudian Raja Faruq menerapkan diktatorisme semi absolut di Mesir, dengan berdasar pada dua faktor yaitu ; *pertama*, konstitusi 23 yang memberikan hak kepada raja untuk membubarkan majelis perwakilan secara mutlak, menanggukhan pengangkatannya, menentukan perdana menteri, juga melarang pengangkatan menteri yang tidak disetujui. Disamping itu, ia juga berhak melarang terbitnya undang-undang yang tidak disetujuinya, menentukan seperlima anggota senat dan sebagainya; kedua, partai-partai minoritas yang bertumpu sepenuhnya kepada raja untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga raja memanfaatkannya untuk memukul kehidupan perwakilan dan memandulkan konstitusi. Dengan demikian , raja adalah sumber kekuasaan riil di Mesir sebelum tahun 1952.⁸

Politik Inggris waktu itu bertujuan mengikat Mesir agar Mesir rela menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan Inggris tanpa kekerasan.⁹ Politik ini diwujudkan dalam bentuk intervensi Inggris dalam

⁷ Ibid, 38

⁸ Mu'iz Ruslan, *Ibid* 146.

⁹ Thariq Basyari dalam Mu'iz Ruslan., 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 147

mengatur komposisi pemerintahan dan administrasi Mesir dengan sistem yang menjamin kekuasaannya melalui sistem yang menyibukkan orang-orang Mesir.¹⁰ Berdasarkan dengan konstitusi 1923, maka seluruh aktivitas untuk memecahkan persoalan politik dalam negeri dipusatkan di parlemen kemudian hubungan dengan Inggris terkait dengan empat jaminan terbatas pada negosiasi-negosiasi damai. Sejalan dengan hal tersebut maka diterapkan sistem demokrasi liberal pada tataran implementasinya, lalu dimulailah aktivitas partai-partai politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.¹¹

Hasan Al Banna tidak mau membiarkan kondisi Mesir yang kacau berada dibawah bayang-bayang penjajahan Inggris, dan tidak sejalan dengan tuntutan Islam itu tetap berlangsung. Hasan Al Banna mengatakan perlu adanya perbaikan pada sistem pemerintahan. Mesir haruslah komitmen kepada sistem politik serta konstitusi Islam baik yang pokok maupun yang organik. Hasan Al Banna melakukan perjuangan perbaikan pemerintahan Mesir sampai benar-benar Islami dengan berbagai cara. Ia menyampaikan gagasan dan idenya melalui media dan sarana yang dimilikinya (surat kabar, majalah, pamlet, surat terbuka, pidato, khutbah, rapat umum dan lain-lain), dia memberikan imbauannya kepada rakyat dan pemerintah agar mengambil garis Islam dalam semua kebijakan. Karena perjuangan dan konsep pemikirannya yang radikal ia harus mengakhiri hidupnya dalam usia yang relatif masih muda.

¹⁰ *Ibid*, hlm 147.

¹¹ Rool Major dalam Mu'iz Ruslan, *Ibid*, hlm 148.

Menurut Hasan Al Banna Negara dan Pemerintahan Mesir akan dapat berjalan dengan baik ketika ditopang oleh lembaga yang efektif. Lembaga ini haruslah mampu menjadi kontrol berjalannya pemerintahan dan sebagai sarana partisipasi politik bagi masyarakat.¹² Kelembagaan yang diharapkan oleh Hasan Al Banna adalah kelembagaan yang mampu menjadi pilar bagi tegaknya Islam.

Pemikiran Hasan Al Banna tentang kelembagaan ini berdasarkan pada pemahaman Islam, bahwa sistem politik berarti proses, struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Struktur adalah susunan kelembagaan yang menjalankan perpolitikan dengan sistem yang tepat, cepat, akurat. Contoh dari lembaga-lembaga yang terstruktur adalah berupa partai politik, majelis umat, khilafah dan jaringan komunikasi. Adapun fungsi dari sistem politik sendiri adalah sebagai pengambil keputusan atau kebijakan yang mengarah kepada kepentingan publik. Sistem politik Islam semuanya berdasarkan ajaran Islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³

Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan

¹² Muiz Ruslan, *Ibid*, hlm 310.

¹³ Abu Ridha, *op.cit*, hlm 4.

oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.¹⁴ Kelembagaan dalam konteks ini adalah hubungan antara lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan dalam sebuah negara.

Hasan Al Banna adalah seorang *mujahid* dakwah, ia adalah peletak dasar gerakan Islam sekaligus sebagai pendiri dan pimpinan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin) yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai Islam dalam masyarakat dan pemerintah. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam terbesar didunia yang sangat khas dengan konsep pendidikan dan kaderisasinya. Secara cepat, organisasi ini berkembang ke berbagai negara muslim dan Hasan Al Banna menjadi sangat terkenal di dunia Islam. Kegiatan Ikhwanul Muslimin mulai menarik perhatian pemerintah dan dunia luar, setelah mereka memindahkan pusat kegiatan dari Ismailiyah ke Kairo. Apalagi setelah Al-Banna mengirim surat kepada raja Mesir, Faruq (1936) dan sejumlah menteri kabinet, agar melaksanakan syariat Islam dan meninggalkan cara hidup yang tidak Islami. Ikhwanul Muslimin sebenarnya adalah sebuah organisasi pergerakan Islam yang berusaha menerapkan cara-cara hidup yang Islami, terutama kehidupan sosial-politik, melalui sebuah program yang selalu direvisi dari waktu ke waktu. Karena dominasi kebudayaan sekular yang begitu besar di dunia Islam, termasuk sekularisasi dalam pemerintahan,

¹⁴ Tony Djogo dkk, 2003, Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforesti dalam <http://www.worlagroforesti.org/Sea/Publications/files/lecturenote/LN0008-04.PDF>

organisasi ini sering berada dalam konflik dengan kekuatan-kekuatan sekular yang ada dalam masyarakat. Teologi mereka yang tidak memisahkan antara ijtihad dan jihad, agama dan politik, membuat nama mereka sering dihubungkan kepada aksi politik dan tindak kekerasan, baik secara sah atau tidak. Pada tahun 1948, organisasi ini dibubarkan pemerintah Mesir atas tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Mesir saat itu dan merencanakan konspirasi untuk menggulingkan Raja Faruq.

Dr. Al Husaini mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islam modern terbesar di dunia.¹⁵ Ikhwanul Muslimin menampilkan upaya menghidupkan dan memperbaharui pemikiran Islam dengan kembali kepada sumber aslinya yaitu Al Quran dan As Sunah. Metodologi yang dipakai adalah interaksi Al Quran dan Sunah, hubungan antara akal dan wahyu, antara agama dan negara, antara penguasa dan rakyat, antara manusia dan pemilikan harta, antara kesatuan dan kemajemukan wilayah geografis dan negara, antara kesatuan akidah dan kemajemukan mazhab, antara dunia Islam dan dunia internasional, sebuah seruan yang ingin mengajak umat manusia pada pandangan dunia tauhid, yaitu menjadikan prinsip tauhid sebagai pandangan, sikap dan perilaku sosial .

Kepemimpinan karismatik Al Banna menjadikannya mampu menjadi pemimpin sejati dalam jamaah yang dirintisnya. Walaupun Al Banna meninggal ditembus peluru dalam usia muda namun ia menjadi referensi bagi

¹⁵ Yusuf Qardhawi. 1999. *70 tahun Al-Ikhwan Al-Muslimun, Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, hlm 33.

pengikutnya, dalam aspek spiritual, moral intelektual, sekaligus referensi perjuangan secara umum di medan dakwah. Al-Banna meninggal, tetapi gagasan dan karya organisasinya tetap diteruskan oleh generasi penerus. Selain itu Hasan Al Banna mewariskan semangat dan teladan dakwah bagi seluruh aktivis dakwah saat ini.

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada khususnya dan didunia Islam pada umumnya sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Mesir pada saat itu. Wacana kebangkitan Islam dalam berbagai segi kehidupan mulai marak dibahas. Penerapan syariat Islam dan pengaplikasian nilai Islam dalam kehidupan dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. Keterkaitan antara realita saat ini dan perjuangan politik yang dilakukan Hasan Al Banna menjadi hal yang sangat relevan untuk dikaji.

Pemikiran politik Hasan Al Banna yang paling menarik dan banyak menjadi rujukan para pemikir Islam adalah mengenai proyek kebangkitan Islam. Dari perjuangan proyek tersebut diperlukan adanya otoritas dari negara serta perlu adanya penyelenggaraan yang baik dari lembaga-lembaga negara yang ada agar tujuan tersebut dapat tercapai. Ketika berbicara masalah proses penyelenggaraan negara, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang ada didalamnya. Kelembagaan politik merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan konsep politik yang dirancang. Dari kajian-kajian yang pernah dilakukan terhadap pemikiran Hasan Al Banna, belum ada kajian yang secara khusus membahas kelembagaan politik menurut Hasan Al Banna.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini yang akan ditelaah adalah bagaimanakah konsep kelembagaan politik menurut Hasan Al Banna?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai, pertama untuk mengetahui konsep pemikiran Hasan Al Banna tentang kelembagaan politik. Kedua, ingin mengetahui dasar pemikiran Hasan Al Banna tentang kelembagaan politik dengan jalan melihat secara makro keadaan sosial dan politik yang mempengaruhi pemikirannya serta pemikir atau tokoh-tokoh sebelumnya yang mempengaruhi Hasan Al Banna.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa:

1. dapat memberikan gambaran kelembagaan yang efektif dalam penyelenggaraan negara.
2. dapat dijadikan alternatif kelembagaan bagi negara yang sedang mencari format ideal.

2. Kepentingan Teoritis

Studi tentang kelembagaan politik menurut Hasan Al Banna ini, semoga memberikan manfaat berupa sumbangan konseptual pemikiran politik

yang diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan yang dapat mengisi dinamika dan dialektika ilmu politik di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Politik dan Pemikiran Politik Islam

a. Definisi Politik

Dalam berbagai literatur politik terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan pengertian politik. Sebagian ahli mencoba menjelaskan pengertian politik dengan cara mengidentifikasi kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. Ketika konflik merupakan hal yang melekat pada aktivitas politik maka ia dianggap sebagai esensi politik. Adapula yang menggunakan cara menyusun satu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Sementara yang lainnya dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami apa itu politik. Dengan pernyataan itu diharapkan pengertian politik dapat terjawab dengan sendirinya.

Menurut Miriam Budiharjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik dijelaskan bahwa pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau) negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu

ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.¹⁶

Adapula yang melukiskan politik sebagai seni, namun dalam kajiannya dikategorikan sebagai ilmu (*science*) meskipun harus hati-hati dalam membedakan aspek-aspek tersebut. Memang diakui, beberapa aspek dari proses pengumpulan data adalah hasil "kreativitas" yang berarti merupakan bagian dari seni. Bisa jadi politik itu dipandang sebagai seni karena seringkali kerja para politisi dilihat dari hasilnya sedang cara tidak terlalu penting.

Hal lain yang tidak bisa kita tolak adalah kenyataan bahwa politik itu melingkupi kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*). Keduanya selalu dipandang sentral dalam kajian politik. Banyak ahli yang mencoba untuk merumuskan masalah kekuasaan dengan menggunakan sudut pandang masing-masing. Dari rumusan-rumusan itu memunculkan pula berbagai teori tentang kekuasaan. Namun secara umum kekuasaan diartikan sebagai kemampuan membuat seseorang atau satu pihak bertindak berdasarkan kemauan dan harapan pihak lain yang menginginkannya. Dalam tataran ide

¹⁶ Miriam Budiharjo, 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, hlm 21

kekuasaan digunakan bagi kepentingan kebaikan orang banyak (*good public*) kekuasaan dapat diwujudkan melalui kekuatan (*force*). Sedangkan pengaruh biasanya tumbuh dari persuasi.

Pada mulanya politik sering dikaitkan dengan kekuasaan pemerintah. Tetapi belakangan kekuasaan keluarga dan lainnya dapat dianggap politik karena kebijakan politik suatu pemerintah dapat dipengaruhi oleh keadaan individu manusia. Kendati demikian tidak semua aspek keluarga menjadi kajian politik.

Di sisi lain terdapat anggapan bahwa politik melingkupi pendistribusian nilai dan kekuasaan dalam masyarakat secara keseluruhan. Pada kenyataannya, berbagai keinginan dan kecenderungan dapat diukur dengan sejumlah nilai. Mengingat kehidupan politik selalu menyangkut tujuan sebuah bangsa atau masyarakat, maka sebagian ahli memandang politik tidak bisa dipisahkan dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Pengambilan keputusan sebagai konsep politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Oleh sebab itu sebagian ahli memberi arti politik menekankan kebijakan sebagai inti politik.

Selanjutnya kontroversi merupakan unsur penting dalam dunia politik. Kontroversi menyangkut perbedaan dan pertentangan kepentingan dan nilai diantara lembaga politik masyarakat dan negara. Sementara debat dan konflik, perpecahan dan perpaduan seringkali diasosiasikan dengan politik. Konflik dan konsensus memiliki spektrum kontinu yang fragmentasinya (misalnya

perang, pemutusan hubungan diplomatik, netralitas, aliansi dan pemerintahan dunia) dapat diurai. Konsensus dibutuhkan bagi penyelesaian konflik yang ada, jika kita tidak dapat bersepakat pada suatu hal, kita tidak sepakat pada yang lain juga.

Menurut F Isjwara dalam Pengantar Ilmu Politik mengatakan bahwa pendefinisian ilmu politik dapat digolongkan menjadi tiga,¹⁷ pertama pendefinisian secara institusionil. Dalam pendefinisian ini melihat ilmu politik dalam institusi atau lembaga-lembaga politik, seperti negara, pemerintah dan lain-lain. Kedua, pendekatan fungsional, yang lebih menitik beratkan pada fungsi dan aktivitas struktur formal dari lembaga-lembaga politik yang diselidiki. Ketiga pendefinisian yang didasarkan atas hakekat politik.

Di bagian lain dianggap bahwa negara sebagai inti politik. Karena memusatkan perhatiannya kepada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Pendekatan semacam ini sering disebut pendekatan institusional (*Institutional Approach*).

Menurut Thomas P. Yenkin dalam *The Study of political Theory* konsep dalam teori politik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konsep tentang:¹⁸

1. *Political Enteties* yang mewujudkan pelaku-pelaku dalam hubungan-hubungan politik seperti negara.
2. Konsep tentang hubungan-hubungan diantara pelaku-pelaku seperti wewenang, pemerintah.

¹⁷ Isjwara, F., 1982., *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, hlm 16.

¹⁸ Gani Ismail Soelistyati. 1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 53.

3. Konsep mengenai pranata-pranata politik seperti badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik dan lain-lain.

Dalam dunia filsafat dikemukakan pula beberapa pemikiran tentang politik. Aristoteles memandang politik dengan pendekatan alamiah. Ia menuliskan negara atau asosiasi politik lahir melalui proses alam dan perkembangan yang diperlukan dalam hidup manusia. Hakekat moral manusia dalam sifat-sifatnya yang khusus dapat terbentuk dan mencapai bentuknya yang tinggi bila manusia berada dalam sebuah negara. Ia mengemukakan : "manusia adalah hewan yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berkehidupan yang berbudi luhur".¹⁹

Logika Aristoteles seolah-olah menyatakan bahwa pemenuhan berbagai kebutuhan biologis, sosial dan etika manusia hanya dapat diperoleh jika ia tergabung dalam aneka sosial yang bermula dari keluarga dan berakhir pada negara. Sebab, segala sesuatu ditentukan oleh tujuan akhirnya, teologi.

Aristoteles menganggap keanggotaan dalam sebuah masyarakat sipil sebagai prasyarat bagi aktualisasi kemampuan manusia seutuhnya. Oleh karena itu manusia yang berada diluar asosiasi politik akan gagal menunjukan

¹⁹ Aristoteles, 1973, *The Politic*. Oxford Press, hlm 111.

sifat-sifat dan potensi manusianya, atau bahkan akan berperilaku melebihi binatang buas atau dewa (Tuhan).²⁰

Dalam literatur arab kata politik, substansinya tidak jauh berbeda dengan siyasah. Kata siyasah berasal dari kata kerja “sasa” yang mempunyai dua pola. Yaitu *sasa – yasusu*, sausan dan pola yang kedua adalah *sasa – yasusu – siyasatan*. Dalam bahasa arab akar kata ini bermakna ganda yaitu kerusakan sesuatu atau tabiat atau sifat dasar. Dari makna pertama diperoleh makna leksikal menjadi rusak atau banyak kutu, sedangkan dari makna kedua diperoleh makna memegang kepemimpinan atau masyarakat, menuntun atau melatih hewan, mengatur atau memelihara urusan. Dalam hadist Rosulullah SAW kata *siyasah* dipergunakan setidaknya dua kali; pertama, ketika beliau menyebut kepemimpinan atas Bani Israil oleh para nabi; kedua ketika beliau menuntun kudanya dari halaman Masjid Nabawi di Madinah.²¹

Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah menekankan arti politik dengan upaya perbaikan kehidupan manusia dan menghindari kerusakan.²² Sedangkan keadilan dipandang sebagai landasan alamiah utama yang dapat menghasilkan atau melahirkan perbaikan bagi hidup manusia. Oleh karena itu ia melukiskan politik sebagai upaya mengantarkan manusia kekehidupan yang lebih dekat dengan perbaikan dan jauh dari kerusakan. Selanjutnya ia menegaskan, jalan apapun yang dapat mewujudkan keadilan adalah bagian dari *din*, meskipun tidak ditegaskan oleh seorang rosul atau tidak dieksplisitkan oleh wahyu.

²⁰ *Ibid*, hlm 111

²¹ Abu Ridha, 2004. *Amal Siyasi Gerakan Dakwah Dalam Dakwah*. Bandung: Syaamil, hlm 13.

²² *Ibid*

Ibnu Khaldun dalam Mukadimahny melukiskan misi peradaban manusia dapat ditunaikan secara sempurna, jika telah memiliki organisasi kemasyarakatan. Bagi Ibnu Khaldun organisasi kemasyarakatan menjadi suatu keharusan bagi manusia. Bahkan tanpa organisasi itu eksistensi manusia tidak akan sempurna. Menurut Ibnu Khaldun keinginan Tuhan hendak memakmurkan bumi melalui manusia, dan menjadikannya khalifah-Nya dimuka bumi, tidak akan terbukti tanpa adanya organisasi masyarakat.selanjutnya dalam Lisan Al 'Arab, kitab kamus bahasa arab standar, disebutkan kata "siyasah" berarti memfungsikan sesuatu kearah yang membuat sesuatu itu baik. Esensi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qoyyim. Oleh karena itu makna politik berkaitan erat dengan upaya perbaikan dalam kehidupan, maka dalam banyak hal *siyasah* atau politik lebih ditekankan pada pekerjaan para pemimpin yang memang salah satu tugas utamanya melakukan perbaikan dan mengarahkan orang yang dipimpin dan kondisi kehidupannya menjadi baik. Pekerjaan seorang pemimpin adalah memimpin (*yasusu*), mengarahkan rakyatnya mencapai kebaikan dalam hidup.²³

Dalam pengertian yang umum politik atau siyasah didefinisikan sebagai pengaturan yang bijak, pandangan yang dalam dan tepat terhadap akhir suatu persoalan dan terhadap pihak yang meletakkan politik tertentu dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan kerangka aktivitas yang bersifat operasional untuk mewujudkan sasaran tertentu. Sedangkan dalam konteks,

²³ *Ibid*, hlm 14.

ilmu *siyasah* diartikan sebagai ilmu mengenai ketatanegaraan, seperti cara memerintah dan hubungan dengan dunia luar. *Siyasah* pun diartikan sebagai ilmu yang menyangkut dasar-dasar suatu pemerintahan, atau tindakan (kebijakan) suatu pemerintah terhadap rakyatnya untuk negara lain.

Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *Al Siyasah Al Syar'iyah* memberikan arti politik sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang umum. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah-masalah umum bagi negara adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik yang berhubungan dengan Undang-undang masalah kekayaan umum dan harta negara, penyusunan hukum dan tata aturan bersama, masalah peradilan dan kebijakan yang menyangkut urusan dalam dan luar negeri dan lain-lain.²⁴

Imam Ghazali memasukan politik ke dalam karangka ilmu pengetahuan yang sangat luas dan banyak cabangnya. Pada kenyataannya Islam memandang politik sebagai aktivitas mulia, seperti amal-amal ibadah lainnya. Maka faktor niat dan manhaj operasionalisasi politik sangat menentukan keabsahan yang berkaitan dengan hikmah kebijakan mengenai masalah-masalah dunia dan urusan pemerintahan.²⁵ Ibnu Qoyyim menegaskan "sesungguhnya politik yang adil tidak akan bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan ajarannya, dan menjadi bagian dari syariat. Dalam hal

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, 1997, *As Siyasah As Syar'iyah*. Kairo: Dar An-Anshar, hlm 17.

²⁵ Imam Ghazali dalam Zainal Abidin Ahmad, 1975, hlm 118-121.

ini kami menyebutnya dengan siyasah karena mengikuti anda. Padahal sebenarnya ia adalah keadilan Allah dan Rosul-Nya.²⁶

Hasan Al-Banna pernah memaparkan konsepsi politik ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dengan politik dan sikap seorang muslim terhadapnya. Beliau berpendapat bahwa: “ politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Ia memiliki dua sisi: internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan sisi internal politik adalah “mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah “ memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.”²⁷

Hasan Al-Banna, dengan gamblang mengaitkan antara aqidah dan aktivitas politik. Ia berkata, “ Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus, mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan

²⁶ At-Thuruq Al Hakimiyyah fi Siyasati As Syariah, dalam Abu Ridha, 2004, hlm 23.

²⁷ Abdul Utsman dan Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945.* (Solo :Era Intermedia, 2000),hal 72

bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya.²⁸

Selanjutnya, Hasan Al-Banna mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti bahwa kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya."²⁹

Definisi ini dipandang sebagai definisi politik transformatif (berorientasi kepada perubahan) dan lebih luas dibandingkan dengan definisi politik prospektif modern yang hanya memfokuskan kepada aktivitas struktur-struktur organisasi politik maupun pelaku politik. Di dalam risalah pergerakan ikhwanul muslimin hasan al-banna memaparkan bahwa " Sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun politik yang padanya terletak kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah politik kami."³⁰

b. Pemikiran Politik Islam

Pada dasarnya, fiqh siyasah atau pemikiran politik Islam merupakan ilmu tata negara Islam yang spesifik membahas seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara khususnya. Isinya dapat berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atas sejalan dengan ajaran Islam. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahanan bagi manusia dan

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, hal 73

³⁰ Hasan Al-Banna, 2001. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Terj. Anis Mata, Solo:Intermedia, hal 63.

menghindarkannya dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemikiran politik Islam secara historis terpetakan dalam tiga periode dari awal terbentuknya pemikiran itu sampai sekarang, yaitu periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Pemikiran politik Islam periode klasik dan pertengahan, melahirkan tokoh-tokoh intelektual semacam Ibn Arabi, al-Farabi, al-Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu khaldun. Secara garis besar kesimpulan pemikiran para tokoh itu adalah : *pertama*, dari enam tokoh, hanya Farabi yang mengadakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara, sedangkan para pemikir yang lain berusaha memberikan sumbangan pemikiran dengan bertitik tolak pada realitas sistem monarkhi yang ada, yang mereka terima masing-masing sebagai sistem yang tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya. Bahkan diantara mereka ada yang memulai tulisannya dengan terlebih dahulu memberikan legitimasi kepada sistem monarkhi tempat mereka hidup.³¹

Kedua, teori tentang asal mula timbulnya negara dari enam pemikir Islam itu hampir sama, yaitu tampak sekali pengaruh alam pikiran Yunani yang mencoba dikawinkan dengan alam pikiran Islam. Yang berbeda dengan pemikiran Yunani, para tokoh Islam baik secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohani dan ukhrawi. Ibn 'Arabi (1970), Ghazali (1975) dan Ibnu Taimiyah (1980) dengan tegas

³¹ Munawir Sjadzali, , *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. V, UI-Press, Jakarta, 1993, hlm 108.

menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja, merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Ketiga tokoh ini berpendapat, bahwa khalifah itu adalah khalifah Allah atau bayangan Allah di bumi. Bahkan kekuasaan khalifah, menurut Ghazali, adalah suci (*muqaddas*), dengan pengertian tidak dapat diganggu gugat (Ghazali, 1975). Hal ini berbeda dengan Mawardi, yang menyatakan bahwa seorang kepala negara dapat diturunkan dari tahta, jika tidak mampu lagi memerintah, baik disebabkan oleh alasan jasmani, mental dan akhlaq, meskipun dia tidak menunjukkan bagaimana penurunan itu dilaksanakan (al-Mawardi, 1973). Dan *ketiga*, Ibnu Khaldun berpikiran, bahwa lebih baik menggunakan ajaran dan hukum agama (baca : Islam) sebagai dasar kebijakan dan peraturan negara daripada hasil ijtihad (rekayasa pemikiran) manusia..³²

Pemikiran politik Islam kontemporer melibatkan para tokoh intelektual Muslim diantaranya ; al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Sayyid Quthb, Ali Abd Raziq, al-Maududi, Muhammad Husein Haikal, dan di Indonesia dikenal antara lain Muhammad Natsir, Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid. Sebagaimana pemikiran politik Islam klasik, pemikiran ini dapat digambarkan secara global sebagai sebuah pemikiran politik yang : *Pertama*, sejak akhir abad XIX pemikiran politik di kalangan pemikir Islam mengalami pergeseran, dan berkembanglah pluralisme pemikiran tentang Islam dan tatanegara. Para pemikir politik Islam klasik pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan keabsahan sistem

³² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Ahmadie Thoha (penterjemah), Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, hlm 189.

pemerintahan monarkhi yang mereka temukan pada zaman mereka masing-masing, dengan seorang khalifah, sulthan atau raja memerintah atas adsar turun temurun, supra nasional dan dengan kekuasaan yang mutlak, berdasarkan prinsip bahwa dia adalah wakil Tuhan di muka bumi.³³

Pemikiran politik Islam kontemporer pada akhirnya terpetakan dalam tiga kelompok utama, yang masing-masing berbeda nuansa dan variasi pemikiran. Ada kelompok tradisional, yang cenderung anti Barat. Mereka berpendirian bahwa islam tidak sekadar agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi adalah sistem sosial dan politik yang mengatur juga bagaimana mengelola masyarakat dan negara. Kelompok ini diwakili oleh Rasyid Ridla, Sayyid Quthb dan Abu al-A'la al-Maududi meskipun ketiganya tidak selalu sama dalam segala aspek. Pada intinya pra tokoh ini mengajak kembali kepada pola ketatanegaraan yang pernah dijalankan oleh Khulafau ar-Rasyidin. Tetapi mereka bertiga gagal menyajikan satu konsep utuh yang otentik tentang sistem politik Islam yang dapat dijalankan dalam kehidupan modern saat ini. Yang menarik dari pemikiran mereka selanjutnya – dalam hal ini diwakili oleh Sayyid Quthb dan al-Maududi – yang menyatakan bahwa tidak ada konsep tentang kedaulatan rakyat (Quthb, 1984; al-Maududi, 1985). Bagi mereka, manusia (umat Islam) hanya pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan. Lebih lanjut mereka berpendapat, bahwa hanya orang Islam saja yang memiliki hak sebagai khalifah Allah, oleh karena itu,

³³ Sjadzali, *op.cit*, hlm 204.

hak politik untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara atau majlis *Syura* (legislatif) hanya ada atau dimiliki oleh orang-orang Islam, *par excellence*.

Kelompok kedua, dengan Ali Abd ar-Raziq sebagai “tokohnya”, sebaliknya juga tidak bisa menyakinkan umat Islam bahwa Islam tidak berbeda dengan agama lain, yaitu tidak mengatur secara detail bagaimana mengelola masyarakat dan negara. Dalam bagian pertama bukunya (*al-Islam wa Ushul al-Hukmi*), dia menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan menurut Islam tidak harus berbentuk khalifah tetapi satu hal yang perlu diperdebatkan adalah, ketika dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw hanyalah seorang Nabi/Rasul yang tidak berbeda dengan nabi-nabi terdahulu dan bukan seorang politikus (dalam hal ini seorang kepala negara). Ulil Abshar Abdalla dalam tulisannya di web site Islamlib.com berpendapat bahwa pemikiran ar-Raziq tersebut berat sebelah, dalam arti Muhammad memang seorang rasul, tetapi lebih penting lagi dia adalah pemimpin suatu komunitas konkret yang menjadi ‘embrio’ sebuah negara di Madinah. Karena itulah, tidak salah seandainya generasi intelektual muslim modern mencoba mencari dalam contoh Nabi di Madinah itu suatu ilham untuk mengelola masyarakat modern. Salah satu kebijakan politik yang sering dianggap sebagai ‘kejeniusan Muhammad’ (*‘Abqariyyat Muhammad*), adalah ketika dia memprakarsai suatu ‘kontrak politik’ antara umat Islam dan kelompok-kelompok sosial lain di Madinah saat itu. Dokumen kontrak ini, dalam sejarah Islam, dikenal sebagai ‘Mitsaq al-Madinah’ atau Perjanjian Madinah, atau Piagam Madinah.

Kelompok ketiga diwakili oleh Muhammad Husein Haekal, yang menolak pendapat bahwa Islam itu lengkap dengan segala pengaturan bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem politik, tetapi sebaliknya tidak beranggapan bahwa Islam tidak berbeda dengan agama-agama lain dalam arti tidak memiliki sangkut paut sedikitpun dengan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Kelompok ini lebih lanjut berpendapat, walau Islam tidak memberikan preferensi kepada suatu sistem politik tertentu, telah meletakkan seperangkat prinsip atau tata nilai etika dan moral politik untuk dianut oleh umat Islam dalam membina kehidupan bernegara.³⁴

Muhammad Abduh, meskipun tidak memiliki konsepsi politik yang utuh, dari pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dapat digolongkan dalam kelompok ketiga ini. Dia berpendirian bahwa tidak ada orang atau lembaga yang memegang kekuasaan keagamaan dan mempunyai kewenangan sebagai wakil Tuhan di bumi. Bagi Abduh, seorang penguasa sipil diangkat dan diberhentikan oleh rakyat, dan kepada mereka seorang penguasa bertanggung jawab secara politik dan moral³⁵.

Sementara para pemikir politik Islam kontemporer di Indonesia yang diwakili antara lain oleh Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, secara umum mereka berpendapat bahwa tidak ada konsep tentang negara Islam. Dan mereka juga sepakat untuk menerapkan secara maksimal

³⁴ Anjar Nugroho, *Kekuasaan Legislatif Dalam Pemikiran Politik Islam*, <http://www.pemikiranislam.wordpress.com>

³⁵ Sjadzali, 1993, *op.cit*, hlm 208-209

nilai moral-etis al-Qur'an dalam mengembangkan sistem sosial dan politik yang lebih egaliter, demokratis, adil dan manusiawi.³⁶

2. Kelembagaan Politik

Persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, tatkala adanya fenomena "kebangkitan Islam" melanda hampir seluruh dunia Islam. Pengalaman masyarakat muslim diberbagai penjuru dunia, khususnya sejak usia Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang tabu antara Islam (Din) dan Negara (*dawlah*) atau bahkan politik pada umumnya. Perdebatan panjang sering terjadi untuk menjawab pertanyaan : Negara manakah yang dapat disebut sebagai Negara yang betul-betul merupakan *prototype* (pola dasar) dari apa yang disebut "Negara Islam".

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa-masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks. Menurut beberapa pemikir muslim, mengatakan Islam adalah sebuah sistem kepercayaan dimana agama mempunyai hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi hidup individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang politik.

³⁶ Anjar Nugroho, "Pemikiran Politik Amien Rais dan Abdurrahman Wahid", *Laporan Penelitian*, 2002.

Dengan demikian, pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Abad masa awal Islam, setelah hijrah ke Madinah, Nabi membangun satu bentuk negara kota (*city state*) di Madinah yang bersifat ketuhanan. Dalam perjalanan sejarah, dari bentuk negara semacam itu berkembang konsep yang disebut sementara pemikiran politik Islam, semacam Al Maududi, sebagai negara *theo – demokratik* karena juga berdasarkan para prinsip *syura* (musyawarah). Dalam membuat keputusan, Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik negara muslim tidak jarang meminta masukan dari kelompok kecil elit pengikutnya. Prinsip *syuro* dan piagam madinah yang antara lain menjamin kebebasan beragama dikalangan warga Madinah sering dikemukakan para pemikir muslim dan bahkan pemikir barat sebagai bukti adanya demokrasi dalam sistem kenegaraan Islam klasik.

Menurut Imam Ghozali, “ketahuilah bahwa syariat adalah fondasi dan roda adalah penjaga. Sesuatu yang tidak berfondasi niscaya hancur, dan suatu yang tidak berpenjaga niscaya hilang”. *Daulah Islamiyah* tidak tertegak kecuali diantara fondasi dakwah, sehingga ia adalah negara penegak misi, bukan sekedar bagan struktur, bukan pula pemerintahan yang meterialistis dan gersang tanpa ruh didalamnya.³⁷

Menurut Ramlan Surbakti dalam memahami Ilmu Politik kelembagaan politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.³⁸ Selanjutnya Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah

³⁷ Ghozali dalam Abu Ridha, 2004, *op.cit*, hlm 22

³⁸ Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:Grasindo, hlm 3.

tertentu. Menurut Weber Politik merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi kekuasaan antar negara maupun antar kelompok didalam suatu negara. Negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret, dan dia membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan.³⁹

Menurut Delian Noer kelembagaan politik ini seperti birokrasi, angkatan bersenjata dan partai politik. Lembaga-lembaga ini terbatas pada suatu negara tapi suatu pembahasan dapat dilakukan mengenai lembaga-lembaga yang terdapat dilebih dari satu negara. Yang lebih penting lagi ialah masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga-lembaga itu sendiri. Yang terletak dibelakang lembaga tersebut seperti misalnya mengapa lembaga-lembaga tersebut bukan berbentuk lain, apa-apa yang mempengaruhi dan kearah mana perkembangannya kelak.⁴⁰

Merangkum dari berbagai pengertian yang dikemukakan sebelumnya, maka yang dimaksud kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Delian Noer, 1983. *Pengantar Ke Pemikiran politik*. Jakarta: Rajawali, hlm 86

Unsur-unsur kelembagaan

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah:

1. Institusi, institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat akan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur.
2. Peraturan dan penegakan aturan/hukum.
3. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
4. Kode etik
5. Kontrak
6. Pasar
7. Hak milik (*property rights* atau *tenureship*)
8. Organisasi
9. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan ⁴¹

Dari berbagai elemen di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas

⁴¹ Tony Djogo, dkk.2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforesti dalam <http://www.worlagroforesti.org/Sea/Publications/files/lecturenote/LN0008-04.PDF>

sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

Kelembagaan berasal dari kata dasar *lembaga*. *Lembaga* diartikan organisasi/institusi/badan-badan/departemen dan sebagainya (wadah kegiatan administrasi) atau pranata (norma/aturan yang berlaku dalam masyarakat). Dengan pengertian tersebut kelembagaan adalah kata lembaga dengan mendapat imbuhan ke-an yang dapat diartikan sifat dari lembaga tersebut.⁴² Kelembagaan adalah hasil akhir dari proses terbangunnya lembaga (pelembagaan). Jadi kelembagaan politik adalah bagaimana sifat suatu lembaga politik yang ada mampu mengimplementasikan konsep politik agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Karena kelembagaan adalah hasil akhir dari pelembagaan maka perlu disinggung juga terkait dengan pelembagaan. Brinkerhoff dalam Israel mengartikan pelembagaan sebagai proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma, standar dan nilai-nilai dari dalam.⁴³

Pelembagaan adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina. Ia menyangkut inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola tindakan, dalam

⁴² Depdikbud, 1984

⁴³ Brinkerhoff dalam Israel Arturo. 1992. *Pembangunan Kelembagaan Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta : LP3ES, hlm 14.

hubungan-hubungan perorangan dan hubungan-hubungan kelompok dalam persepsi baru dan tidak bersangkutan dengan pengulangan pola yang sudah ada. Tema yang dominan adalah inovasi. Dengan demikian maka perspektif pelebagaan mengambil inovasi sosial yang bertujuan, yang dipaksakan oleh elit-elit yang berorientasi pada perubahan dan yang bekerja melalui lembaga-lembaga formal. Tujuan mereka adalah untuk membangun lembaga yang dapat terus hidup dan efektif dengan membangun dukungan dan kelengkapan dalam lingkungannya. Dukungan ini memungkinkan inovasi untuk berakar dan menjadi *normative* yang telah dilembagakan dalam masyarakat.

Pelebagaan sebagai perubahan sosial yang direncanakan dari lembaga baru untuk mencapai tujuan sangat memerlukan campur tangan administratif yang otonom dan kaitan-kaitan khusus dengan sistem sosial yang lebih besar, yang berbeda dari yang dapat disediakan oleh unit-unit administratif yang sudah ada. Oleh karena itu pelebagaan harus menggunakan seperangkat konsep atau abstraksi logika yang mengidentifikasi variabel-variabel lembaga dalam suatu proses sosial yang kompleks.

a. Lingkungan

Lingkungan diasumsikan sebagai lingkungan yang pluralistik (bukan monolitik) dengan ciri bahwa tanggapan masyarakat terhadap inovasi baru tersebut bersifat beragam, bisa positif, negatif atau ambivalen. Lingkungan tidak diasumsikan adanya kekosongan sehingga inovasi tidak dapat begitu saja diserap oleh masyarakat terkait, dan lingkungan tersebut dapat mengalami

perubahan sehingga kadang-kadang lingkungan dapat menerima ataupun menolak inovasi baru tersebut baik inovasi yang bersifat umum ataupun yang spesifik (bukan lingkungan tertutup) demikian pula tidak diasumsikan adanya permintaan aktif terhadap suatu inovasi (produk lembaga) sekalipun produk itu dianggap bermanfaat. Tetapi lingkungan yang dimaksud diasumsikan terdiri dari orang-orang, kelompok-kelompok, maupun lembaga yang masing-masing memiliki aktifitas serta melindungi kepentingan sendiri yang dibenarkan oleh sistem dimana mereka menjadi bagiannya. Dan komponen masyarakat yang relevan mempunyai kemampuan untuk menolak atau melawan terhadap kehadiran inovasi baru tersebut.

Pelembagaan bukan suatu model yang universal tentang perubahan masyarakat tetapi ia dapat diterapkan untuk banyak keadaan dalam masyarakat moderen sekalipun. Sebab model ini bersifat elitis, dimana rekayasa sosial yang terjadi bukan dari bawah keatas (*bottom-up*) melainkan dari atas kebawah (*top-down*), karena itu proses perubahannya dipimpin oleh orang yang memiliki wewenang resmi. dan sarananya berupa lembaga resmi yang bersifat birokratis.

b. Lembaga

Model Pelembagaan mengasumsikan adanya kemampuan lembaga formal untuk memasyarakatkan inovasi baik dari segi norma atau dalam pola tindakan baru kepada anggota maupun lingkungan. Sebagai lembaga formal yang birokratis dia akan memiliki spesialisasi peran, aturan-aturan formal, serta struktur wewenang hirarkis. Dengan demikian lembaga mempunyai

kemampuan untuk bertindak terhadap lingkungan dengan jalan melakukan transaksi serta memelihara hubungan dengan kaitan-kaitan yang ada. Lembaga pembawa inovasi harus dapat membangun kemampuan teknis dan komitmen normative yang diperlukan untuk menuntun, mempertahankan, dan melindungi inovasi yang diharapkan.

c. Proses Perubahan

Menurut Esman dalam Eaton,⁴⁴ proses perubahan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan/metode yaitu: *Pertama*, metode kebudayaan (*normative*) adalah dengan mengandalkan pada usaha-usaha untuk merubah nilai-nilai, sikap atau perspsi individu/kelompok melalui indoktrinasi, ikatan emosional, amaupun dinamika kelompok. *Kedua*, metode teknologi yaitu bentuk perubahan pada perilaku dan tindakan. *Ketiga*, metode politik yang menekankan redistribusi kekuasaan, memanipulasi sumber-sumberdaya, penggunaan pengaruh dan tawar-menawar untuk menghasilkan perubahan perilaku.

Menurutnya pelembagaan hanya terjadi pada bentuk perubahan pembangunan yang memiliki ciri-ciri antara lain; proses perubahan memerlukan bimbingan/pengarahan, perubahan dikehandaki dengan sengaja, arah dan waktu perubahan ditentukan, agen pembaharu bebas memanipulasi nilai-nilai dan kekuasaan, dan masyarakat bebas menyatakan kehendak.

⁴⁴ Esman dalam Eaton, 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pres). hlm 31

d. Kelembagaan

Kelembagaan adalah hasil akhir dari pelebagaan. Tercapainya kelembagaan perlu dilakukan dengan pengujian dengan prinsip dasar adanya norma dan pola tindakan baru dalam lembaga maupun lingkungan relevannya, kemudian lembaga dan inovasi diterima oleh lingkungan, dan penghantar perubahan mampu mencapai tujuan dengan biaya lebih efisien karena adanya komitmen dari staf dan citra yang menguntungkan dalam lingkungan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nehnevajsa yang mengatakan bahwa pelebagaan terjadi apabila nilai-nilai, teknologi-teknologi, dan tindakan-tindakan yang membentuk struktur dari usaha yang terlembaga telah menjadi norma-norma.⁴⁵

F. Definisi Konsepsional

1. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau) negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dan melaksanakan tujuan-tujuan itu
2. Kelembagaan adalah hasil akhir dari proses terbangunnya lembaga (pelebagaan).
3. Kelembagaan politik adalah bagaimana sifat suatu lembaga politik yang ada mampu mengimplementasikan konsep politik agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

⁴⁵ Nehnevajsa dalam Eaton, Joseph W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pres), hlm 78.

G. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembutian hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Selain itu, batasan masalah dalam sebuah penelitian digunakan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik. Dengan adanya penegasan tentang batasan-batasan penelitian, maka hal tersebut menjadi panduan dalam melakukan penelitian dan mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi kajian penelitian pada pemikiran politik Hasan Al Banna tentang Konsep kelembagaan politik dengan indikator kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan pengawasan atau evaluasi. Untuk mendapatkan penelitian yang objektif maka penulis juga tidak melupakan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran politik tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogman dan Taylor menjelaskan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman secara holistic sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dalam suatu penelitian. Berdasarkan

permasalahan dalam fokus kajian penelitian ini, yaitu kajian mengenai pemikiran Hasan Al Banna yang mengetengahkan persoalan konsep kelembagaan, maka metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Kajian studi pustaka yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian isi teks dengan olahan filosofis teoritis. Bentuk kajian ini digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran tokoh dan juga digunakan untuk mengetahui biografi dalam telaah historis. Studi pustaka ini mengandalkan interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada koleksi dokumentasi (data yang berupa teks) yang relevan dan analisis historis agar terbangun suatu pemahaman interpretative yang mendalam dan memadai tentang konsep sedang dikaji. Studi pustaka menurut Anton Bekker merupakan bagian dari kerangka penelitian historis faktual yaitu penelitian yang menekankan pada pemikiran orang lain.⁴⁶ Beberapa objek yang diteliti dalam metode ini misalnya bermacam aspek dari pemikiran si tokoh yang diteliti, seluruh karya atau topik dari karyanya, mahzab atau aliran si tokoh dan bisa juga hanya satu buku karya si tokoh yang diteliti. Bekker juga memaparkan lebih lanjut, bahwa dalam penelitian seperti ini harus memperhatikan segi historis, yaitu latar belakang histori si tokoh, baik biografi, keadaan sosio budaya maupun aliran pemikirannya. Kemudian segi

⁴⁶ Anton Bekker. 1986. *Metode-metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 56

struktural, yaitu susunan logis sistematis pemikiran si tokoh dan segi hermeneutik atau penerjemahan teks.

Dari uraian diatas, maka hal tersebut dijadikan landasan dalam penelitian penelitian ini. Beranjak dari landasan itu, langkah selanjutnya adalah mengadakan interpretasi dengan analisis atau menguraikan data-data untuk melihat dasar pemikiran Hasan Al Banna dalam konsep kelembagaan politik, maupun latar belakang yang mempengaruhinya.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji pemikiran Hasan Al Banna tentang politik dan mengambil fokus pada konsep kelembagaan politik menurut Hasan Al Banna.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, mengenai kajian terhadap pemikiran yang mengetengahkan persoalan konsep kelembagaan politik melalui sumber tulisan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sehingga dalam pelacakan sumber data didasarkan pada penggolongan data primer, data sekunder maupun data tersier. Data primer yaitu pustaka asli karya Hasan Al Banna yaitu kumpulan tulisan dan surat-suratnya yang disatukan dalam buku Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I dan II, serta Memoar Hasan Al Banna. Data sekunder adalah ulasan atau komentar dari para ahli terhadap karya Hasan Al Banna yang betemakan kelembagaan politik. Untuk mendukung data primer dan data sekunder diatas penulis melengkapinya

dengan data tersier, yaitu pustaka-pustaka para ahli lain, baik yang melatar belakangi pemikiran Hasan Al Banna maupun yang mengkaji permasalahan yang sama yang dikaji dalam penelitian ini, yakni konsep kelembagaan politik. Semua data dalam topik penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan sumber-sumber data dari pustaka-pustaka yang sudah ada yang berkaitan dengan sketsa topik penelitian ini, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh apakah benar atau tidak dengan jalan membandingkan dengan tulisan-tulisan lain, dalam jurnal-jurnal, ensiklopedia, atau internet. Data-data itulah yang akan dijadikan bahan dan materi penelitian.

4. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama, yaitu tahap pelacakan data yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian ini. Mengingat kompleksnya pemikiran Hasan Al Banna maka langkah ini menjadikan suatu kewajiban yakni pencairan data-data dari sumber pustaka asli karya Hasan Al Banna terutama yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian ini. Sedangkan pustaka-pustakanya yang lain akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Kedua setelah data diperoleh maka, langkah selanjutnya adalah mengolahnya dan memilahnya sesuai klasifikasi permasalahan yang telah ditentukan dalam fokus kajian penelitian ini. Ketiga, yaitu penulis akan melakukan interpretasi terhadap teks data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang telah dipilih oleh penulis, kemudian melakukan analisis atau menguraikan data-data yang diperoleh dan

akhirnya dikelompokkan menjadi sebuah kesimpulan akhir yang memiliki landasan pemahaman argumentasi yang layak. Langkah terakhir, keempat, penulis menyusunnya menjadi laporan penelitian.

5. Model Analisis

Dalam penelitian ini model analisa yang digunakan adalah analisa hermeneutik dalam model pemahaman atau interpretasi. Menurut Wilhelm Dilthey, hermeneutika adalah upaya memahami, secara kejiwaan, kelakuan orang lain serta karya ciptanya, yakni upaya interpretif untuk memberikan makna kepada sesuatu yang dianggap pada hakekatnya bersifat "fakta objektif".

Emilio Betti mengatakan bahwa tugas orang yang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki secara detail setiap proses interpretasi, dan kegiatan interpretasi adalah proses 'triadik' (mempunyai tiga segi tiga yang saling berhubungan). Hukum Betti tentang interpretasi yang dikenal yaitu *sensus non est inferendus sed efferendus* (makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan).

Sementara hermeneutika bagi Hans-Georg Gadamer lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasikan sebuah teks. Hermeneutika berhubungan dengan suatu teknik tertentu, dan berusaha kembali kesusunan tata bahasa. Dengan kata lain, hermeneutika model Gadamer ini adalah keterbukaan terhadap yang lain, apapun bentuknya, baik sebuah teks, notasi musik ataupun karya seni.⁴⁷

⁴⁷ Roy Howard J., 2000, *Hermeneutika*. Bandung: Nuansa, hlm 178.